



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Edy Nurcahyono als Cemet Bin Mujiono
Tempat lahir : Ponorogo
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bali No. 7C RT.003 RW.002 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Andi Setiawan Alias Togog Bin Sulni
Tempat lahir : Ponorogo
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Segropyak RT. 02 RW. 02 Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Nurcahyono Alias Cemet Bin Mujiono dan Terdakwa Andi Setyawan Alias Togog Bin Sulni bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Honda vario No.Pol AE 6475 WI, surat angsuran, surat serah terima motor;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN sri ardina
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa edy nur cahyono alias cemet bin mujiono dan terdakwa andy setyawan alias togog bin sulni pada hari senin tanggal 04 September tahun 2017 sekira pukul 23 .00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di belakang rumah korban yang bernama korban sri ardina alamat Dsn krajan Rt.01/01 Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Ponorogo bisa yang berwenang mengadilinya mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor honda Vario No. Pol AE-6475-WI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik korban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa edy dan terdakwa andi yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan aksi pencurian dimana terdakwa dan andi dengan naik kendaraan bermotor milik andi berputar putar di daerah selatan daerah slahung kab. Ponorogo dimana terdakwa edy dan andy tersebut melihat ada sepeda motor jenis honda vario 150 warna hitam poisis di daerah belakang rumah korban dimana terdakwa edy mendekati motor tersebut yang ternyata masih ada kunci kontaknya dan dengan kedua tangannya mendorong motor menjauh dari tempat tersebut dan setelah jauh motor dihidupkan dan di bawa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa edy dengan dikendarai dimana terdakwa andy melihat situasi dari kejauhan dan mereka terdakwa secara beriringan pergi dari tempat tersebut; Bahwa oleh terdakwa edy motor tersebut digunakan sendiri dengan merubah plat nomor sembari menunggu pembeli dimana rencana para terdakwa motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua namun belum sempat terjual para terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya bahwa telah disita satu unit hoda vario 150 milik korban dari terdakwa edy untuk disita; Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Ardina Ratna Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengaku telah kehilangan sepeda motor Merk HONDA VARIO 150 warna hitam Nopol : AE 6475 WI, pada hari Senin, 4 September 2017, diketahui sekitar pukul : 05.00 wib di halaman rumahnya Dkh. Krajan Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
 - Bahwa identitas sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario 150 cc, warna Hitam, Nopol: AE 6475 WI, tahun 2017 dengan No Ka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 atas nama pemilik SRI ARDINA RATNANINGSIH Alamat Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya karena saat hilang tidak ada yang mengetahuinya dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin / persetujuan dari saksi;
 - Saksi kejadiannya adalah pada hari Minggu, 3 September 2017 sekitar pukul : 23.00 wib sepulang dari Ponorogo langsung memarkir sepeda motornya dan lupa menguncinya dan istirahat, kemudian pada hari Senin, 4 September 2017 diperkirakan sekitar pukul : 01.00 wib saksi mendengar di halaman rumahnya ada bunyi langkah kaki setelah di cek melalui kaca jendela tidak melihat sesuatu dan saksi melanjutkan tidurnya dan pada saat bangun tidur sekitar pukul : 05.00 wib saksi sudah tidak melihat sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya;

- Bahwa saat itu saksi langsung mencarinya disekitar rumahnya dan tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Slahung;
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut bila dilengkapi dengan surat surat sekitar Rp. 21.500.000,-
- Bahwa selain itu didalam jok sepeda motor juga terdapat beberapa perhiasan emas yang bila ditotal kerugian saksi mencapai Rp. 31.000.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi HERMADI SRI ARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa. Saksi merupakan kakak dari saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH;
- Bahwa saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH pada hari Senin, 4 Setember 2017, sekitar pukul : 05.00 wib telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2017, Nopol : AE- 6475-WI yang diparkir dihalaman rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, 3 Septemner 2017, sekitar pukul : 21.00 wib saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH datang dari Ponorogo langsung memarkir sepeda motor dihalaman rumah belakang seperti biasanya, namun pada saat itu saksi tidak tahu sepeda motor itu dikunci atau tidak dan langsung masuk kedalam rumahnya sedangkan saya masih berada didepan rumah saya yang kebetulan tidak jauh dari rumah saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH sampai sekitar pukul : 02.00 wib saksi masuk kerumahnya untuk istirahat / tidur selanjutnya pada hari Senin, 4 September 2017, sekitar pukul : 05.00 wib saksi dibangunkan oleh saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH dan memberitahu bahwa sepeda motor Honda vario 150 miliknya tidak ada ditempatnya, kemudian saksi ikut mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan dinyatakan hilang;
- Bahwa saat itu saksi tidak mencurigai siapapun karena sepeda motor tersebut memang biasanya diparkir ditempat tersebut;
- Bahwa yang tinggal didalam rumah tersebut adalah saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH sendirian.
- Bahwa saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH membeli sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan cara kredit dan setahu Saksi pembayaran cicilannya tidak pernah nunggak / telat.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi memprediksi harga bekas sepeda motor tersebut senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : EDY NURCAHYONO Alias CEMET Bin MUJIONO

- Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara pencurian cengkeh dan pencurian sepeda motor dan ditahan dirutan Ponorogo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat dibelakang rumah warga ikut Desa Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda vario 150 warna hitam Nopol: AE-6475-WI milik seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIAWAN Alias TOGOG;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bersama Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias TOGOG jalan-jalan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Jl AE 2606 WI keliling-keliling menuju arah dan daerah Balong dengan maksud dan tujuan mencari sepeda motor yang bisa diambil, karena tidak ada target langsung melanjutkan kearah selatan daerah Kec. Slahung saat itu yang didepan / yang mengemudi adalah Terdakwa ANDI SETIAWAN als TOGOG.
- Bahwa sewaktu kedua Terdakwa putar-putar diwilayah Slahung, tepatnya diwilayah Ds. Menggare Terdakwa I menemukan sebuah rumah yang sepi, disitu ada 2 unit sepeda motor yang sedang parkir di teras bagian belakang rumah, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut salah satunya masih ada kunci yang menancap yaitu sepeda motor jenia Honda vario 150 warna hitam, lalu sepeda motor honda vario tersebut diambil dan didorong kearah barat menuju persawahan, setelah sekitar 30 meter area persawahan motor dinyalakan karena pada saat diambil kunci motor masih menancap langsung dikendarai menuju kearah Ponorogo;
- Bahwa saat Terdakwa I mengambil sepeda motor itu situasi malam hari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan gelap dan sepi dan saat mengambil barang tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya dan tidak ijin pemiliknya karena saat itu pemiliknya dimungkinkan sudah tidur;

- Bahwa niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya sudah dimulai saat berangkat dari kota Ponorogo.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencana akan dijual, sambil menunggu pembeli sementara sepeda motor dipakai pakai sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat diambil kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan Terdakwa I hanya merubah plat nomor asli dengan No Pol: AE 2109 WF serta menambah stiker di bagian box bagian dalam sedangkan plat nomor asli sudah dibuang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa I langsung pulang ke kos-kosan di Jl. Noroyono Kelurahan Brotonengan Kec/Kab.Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna Hitam, Nopol : AE 6475 WI (diganti Nopol palsu AE 2109 WF), tahun 2017 dengan No Ka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 atas nama pemilik SRI ARDINA RATNANINGSIH Alamat Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias TOGOG adalah teman bergaul sehari-hari dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

TERDAKWA II : ANDY SETIAWAN Alias TOGOG Bin SULNI

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dan ditahan dirutan Ponorogo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat dibelakang rumah warga ikut Desa Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda vario 150 warna hitam Nopol: AE-6475-WI milik seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIAWAN Alias TOGOG;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bersama Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias TOGOG jalan-jalan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Jl AE 2606 WI keliling-keliling menuju arah dan daerah Balong dengan maksud dan tujuan mencari sepeda motor yang bisa diambil, karena tidak ada target langsung melanjutkan kearah selatan daerah Kec. Slahung saat itu yang didepan / yang mengemudi adalah Terdakwa ANDI SETIAWAN als TOGOG.
- Bahwa sewaktu kedua Terdakwa putar-putar diwilayah Slahung, tepatnya diwilayah Ds. Menggare Terdakwa I menemukan sebuah rumah yang sepi, disitu ada 2 unit sepeda motor yang sedang parkir di teras bagian belakang rumah, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut salah satunya masih ada kunci yang menancap yaitu sepeda motor jenia Honda vario 150 warna hitam, lalu sepeda motor honda vario tersebut diambil dan didorong kearah barat menuju persawahan, setelah sekitar 30 meter area persawahan motor dinyalakan karena pada saat diambil kunci motor masih menancap langsung dikendarai menuju kearah Ponorogo;
- Bahwa saat Terdakwa I mengambil sepeda motor itu situasi malam hari dalam keadaan gelap dan sepi dan saat mengambil barang tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya dan tidak ijin pemiliknya karena saat itu pemiliknya dimungkinkan sudah tidur;
- Bahwa niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya sudah dimulai saat berangkat dari kota Ponorogo.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencana akan dijual, sambil menunggu pembeli sementara sepeda motor dipakai pakai sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat diambil kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan Terdakwa I hanya merubah plat nomor asli dengan No Pol: AE 2109 WF serta menambah stiker di bagian box bagian dalam sedangkan plat nomor asli sudah dibuang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa I langsung pulang ke kos-kosan di Jl. Noroyono Kelurahan Brotonengan Kec/Kab.Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna Hitam, Nopol : AE 6475 WI (diganti Nopol palsu AE 2109 WF), tahun 2017 dengan No Ka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 atas nama pemilik SRI ARDINA RATNANINGSIH Alamat Ds.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias TOGOG adalah teman bergaul sehari-hari dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Lembar kartu angsuran MPM finance atas nama SRI ARDINA RATNA NINGSING;
2. 1 (satu) Lembar kwitansi slip uang muka vario 150 An. MPMFI QQ SRI ARDINAR tertanggal 18 April 2017;
3. 1 (satu) Lembar serah terima barang atas nama SRI ARDINA RATNA NINGSIH tertanggal 17 April 2017;
4. 1 (satu) Lembar tanda terima kondisi unit sepeda motor tertanggal 27 April 2017;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor honda jenis vario warna hitam nopol : AE- 6475-WI (diganti Nopol Palsu AE-2109-WF), Tahun 2017 dengan Noka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 Atas nama pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat dibelakang rumah warga ikut Desa Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda vario 150 warna hitam Nopol: AE-6475-WI milik seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIAWAN Alias TOGOG;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bersama Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias TOGOG jalan-jalan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio JI AE 2606 WI keliling-keliling menuju arah dan daerah Balong dengan maksud dan tujuan mencari sepeda motor yang bisa diambil, karena tidak ada target langsung melanjutkan kearah selatan daerah Kec. Slahung saat itu yang didepan /

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengemudi adalah Terdakwa ANDI SETIAWAN als TOGOG.

- Bahwa sewaktu kedua Terdakwa putar-putar diwilayah Slahung, tepatnya diwilayah Ds. Menggare Terdakwa I menemukan sebuah rumah yang sepi, disitu ada 2 unit sepeda motor yang sedang parkir di teras bagian belakang rumah, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut salah satunya masih ada kunci yang menancap yaitu sepeda motor jenia Honda vario 150 warna hitam, lalu sepeda motor honda vario tersebut diambil dan didorong kearah barat menuju persawahan, setelah sekitar 30 meter area persawahan motor dinyalakan karena pada saat diambil kunci motor masih menancap langsung dikendarai menuju kearah Ponorogo;
- Bahwa saat Terdakwa I mengambil sepeda motor itu situasi malam hari dalam keadaan gelap dan sepi dan saat mengambil barang tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya dan tidak ijin pemiliknya karena saat itu pemiliknya dimungkinkan sudah tidur;
- Bahwa niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya sudah dimulai saat berangkat dari kota Ponorogo;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencana akan dijual, sambil menunggu pembeli sementara sepeda motor dipakai sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat diambil kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan Terdakwa I hanya merubah plat nomor asli dengan No Pol: AE 2109 WF serta menambah stiker di bagian box bagian dalam sedangkan plat nomor asli sudah dibuang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa I langsung pulang ke kos-kosan di Jl. Noroyono Kelurahan Brotonegaran Kec/Kab.Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna Hitam, Nopol : AE 6475 WI (diganti Nopol palsu AE 2109 WF), tahun 2017 dengan No Ka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 atas nama pemilik SRI ARDINA RATNANINGSIH Alamat Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias TOGOG adalah teman bergaul sehari-hari dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa Tugas Terdakwa II adalah mengawasi situasi sekitar sementara Terdakwa I mengambil sepeda motor;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang diderita Saksi SRI ARDINA RATNANINGSIH adalah untuk harga jual sepeda motor tersebut bila dilengkapi dengan surat surat sekitar Rp. 21.500.000,00 dan selain itu didalam jok sepeda motor juga terdapat beberapa perhiasan emas yang bila ditotal kerugian saksi mencapai Rp. 31.000.000,00;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Telah mengambil sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hak;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Edy Nurcahyono alias Cemet Bin Mujiono dan Terdakwa II Andi Setiawan Alias Togog Bin Sulni dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta para Terdakwa termasuk orang yang cakap atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan dibenarkan semua identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka pengajuan terdakwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona* sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



ad. 2. Unsur “Telah mengambil sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut dalam fakta hukum, dimana pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat dibelakang rumah warga ikut Desa Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda vario 150 warna hitam Nopol: AE-6475-WI milik seseorang yang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIAWAN AJias TOGOG;

Menimbang, bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa I EDY NURCAHYONO Alias CEMET Bin MUJIONO bersama Terdakwa II ANDI SETIAWAN Alias TOGOG jalan-jalan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio JI AE 2606 WI keliling-keliling menuju arah dan daerah Balong dengan maksud dan tujuan mencari sepeda motor yang bisa diambil, karena tidak ada target langsung melanjutkan kearah selatan daerah Kec. Slahung saat itu yang didepan / yang mengemudi adalah Terdakwa II ANDI SETIAWAN als TOGOG;

Menimbang, bahwa sewaktu kedua Terdakwa putar-putar diwilayah Slahung, tepatnya diwilayah Ds. Menggare Terdakwa I menemukan sebuah rumah yang sepi, disitu ada 2 unit sepeda motor yang sedang parkir di teras bagian belakang rumah, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut salah satunya masih ada kunci yang menancap yaitu sepeda motor jenia Honda vario 150 warna hitam, lalu sepeda motor honda vario tersebut diambil dan didorong kearah barat menuju persawahan, setelah sekitar 30 meter area persawahan motor dinyalakan karena pada saat diambil kunci motor masih menancap langsung dikendarai menuju kearah Ponorogo;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I mengambil sepeda motor itu situasi malam hari dalam keadaan gelap dan sepi dan saat mengambil barang tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya dan tidak ijin pemiliknya karena saat itu pemiliknya dimungkinkan sudah tidur;

Menimbang, bahwa niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya sudah dimulai saat berangkat dari kota Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencana akan dijual, sambil menunggu pembeli sementara sepeda motor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



dipakai sendiri oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat diambil kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan Terdakwa I hanya merubah plat nomor asli dengan No Pol: AE 2109 WF serta menambah stiker di bagian box bagian dalam sedangkan plat nomor asli sudah dibuang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna Hitam, Nopol : AE 6475 WI (diganti Nopol palsu AE 2109 WF), tahun 2017 dengan No Ka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 atas nama pemilik SRI ARDINA RATNANINGSIH Alamat Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa niat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa frasa kalimat mengambil didefinisikan apabila posisi barang yang diambil menjadi berpindah dari posisi semula, dan dalam perkara aquo barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna Hitam, Nopol : AE 6475 WI (diganti Nopol palsu AE 2109 WF), tahun 2017 dengan No Ka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 atas nama pemilik SRI ARDINA RATNANINGSIH Alamat Ds. Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo yang tadinya berada di teras rumah saksi korban SRI ARDINA RATNANINGSIH, dan sudah berpindah tangan ke tangan Para Terdakwa;

Bahwa sesuatu barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, hal ini menurut keterangan saksi, SRI ARDINA RATNANINGSIH tersebut adalah kepunyaan korban yang bernama SRI ARDINA RATNANINGSIH;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta Hukum tersebut diatas dimana: pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat dibelakang rumah warga ikut Desa Menggare Kec. Slahung Kab. Ponorogo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda vario 150 warna hitam Nopol: AE-6475-WI milik seseorang yang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I EDY NURCAHYONO Alias CEMET Bin MUJIONO mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIAWAN Alias TOGOG yang telah mereka rencanakan terlebih dahulu sebelum mencari sasaran yang nantinya hasilnya dibagi 2 (dua) diantara mereka;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa I EDY NURCAHYONO Alias CEMET Bin MUJIONO mengambil sepeda motor yang telah mereka incar sedangkan Terdakwa II ANDI SETIAWAN Alias TOGOG menjaga situasi sekitar sewaktu Terdakwa I EDY NURCAHYONO Alias CEMET Bin MUJIONO mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak diketemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga kepada Para Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dikarenakan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar kartu angsuran MPM finance atas nama SRI ARDINA RATNA NINGSING;
2. 1 (satu) Lembar kwitansi slip uang muka vario 150 An. MPMFI QQ SRI ARDINAR tertanggal 18 April 2017;
3. 1 (satu) Lembar serah terima barang atas nama SRI ARDINA RATNA NINGSIH tertanggal 17 April 2017;
4. 1 (satu) Lembar tanda terima kondisi unit sepeda motor tertanggal 27 April 2017;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor honda ienis vario warna hitam nopol : AE- 6475-WI (diganti Nopol Palsu AE-2109-WF), Tahun 2017 dengan Noka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 Atas nama pemilik; Adalah milik dari saksi korban SRI ARDINA RATNA NINGSIH, sehingga harus dikembalikan kepada saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati dari hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Edi Nurcahyono alias Cemet Bin Mujiono dan Terdakwa II. Andi Setiawan Alias Togog Bin Sulni**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kartu angsuran MPM finance atas nama SRI ARDINA RATNA NINGSING;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi slip uang muka vario 150 An. MPMFI QQ SRI ARDINAR tertanggal 18 April 2017;
 - 1 (satu) Lembar serah terima barang atas nama SRI ARDINA RATNA NINGSIH tertanggal 17 April 2017;
 - 1 (satu) Lembar tanda terima kondisi unit sepeda motor tertanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda ienis vario warna hitam nopol : AE-6475-WI (diganti Nopol Palsu AE-2109-WF), Tahun 2017 dengan Noka : MH1KF1129HK059488 dan No Sin : KF11E2055996 Atas nama pemilik; Dikembalikan kepada saksi SRI ARDINA RATNA NINGSIH;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)